LAPORAN AKHIR HASIL KAJIAN PEMEKARAN KELURAHAN LINGGAJAYA



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian Pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Adapun maksud dan tujuan Kajian Pemekaran Kelurahan Linggajaya ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek Pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Sedangkan kegunaan dari kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi pemegang kebijakan dalam pemekaran Kelurahan Linggajaya, yang tentunya dengan hasil kajian ini dapat dijadikan pijakan ilmiah untuk menentukan pemekaran kelurahan. Dengan adanya rencana pemekaran Kelurahan Lingajaya di Kecamatan Mangkubumi, nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dengan adanya pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, efektif dan efisien sehingga semua lapisan masyarakat dapat menerima kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya sebagai balasan atas semua bantuan yang telah diberikan dari pihak-pihak yang membantu tim penulis dalam kajian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat dan mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah untuk terealisinya pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Agustus 2021

Tim Penulis Kajian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Identifikasi Masalah	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	5
	1.4. Landasan Yuridis	6
	1.5. Metode Kajian	6
	1.6. Organisasi Pelaksana	7
	1.7. Jadwal Kajian	7
BAB II	GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN	9
	2.1. Keadaan Geografis	9
	2.2. Keadaan Demografi	10
	2.3. Keadaan Sosial Ekonomi	10
	2.4. Pendidikan	11
	2.5. Kesehatan	11
	2.6. Prasarana Perhubungan	11
	2.7. Prasarana Olahraga	12
BAB III	TINJAUAN LITERATUR	13
	3.1. Kajian Peraturan Perundang-undangan	13
	3.2. Kajian Teoritik	17
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	22
	4.1. Gambaran Potensi Kelurahan Linggajaya	22
	4.2. Potensi Pemekaraan Kelurahan Linggajaya	29
	4.3. Tanggapan Masyarakat Mengenai Pemekaran Kelurahan Linggajaya	41
	4.4. Alternatif Kelurahan yang dapat Dibentuk dari Kondisi yang Ada di Kelurahan Linggajaya	43

4.5. Strategi ke Depan dalam Meminimalkan Kesenjangan Potensi yang Dimiliki oleh Kelurahan Induk dan Calon Kelurahan Pemekaran 46

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 48

5.1. Kesimpulan 48

B. Rekomendasi 48

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Lingkungan, RW, Dan RW Di Kelurahan Linggajaya	23
Tabel 4.2	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal Umum Dan Keagamaan Di Kelurahan Linggajaya	24
Tabel 4.3	Tingkat Jangkauan Kemudahan Pendidikan	25
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Linggajaya	25
Tabel 4.5	Jumlah Prasarana Kesehatan di Kelurahan Linggajaya	26
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Olah Raga di Kelurahan Linggajaya	27
Tabel 4.7	Jumlah Sarana Penunjang Perekonomian	28
Tabel 4.8	Jumlah Fasilitas Jasa Keuangan	29
Tabel 4.9	Perbandingan Potensi Kelurahan Linggakaya dengan PP No. 17 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1	30
Tabel 4.10	Perhitungan Untuk Menentukan Nilai Minimal dan Maksimal	33
Tabel 4.11	Hasil Perhitungan Untuk Kelurahan Linggajaya	35
Tabel 4.12	Wilayah Lingkungan yang Termasuk Kelurahan Induk Linggajaya	45
Tabel 4.13	Wilayah Lingkungan yang Termasuk Calon Kelurahan Hasil Pemekaran Kelurahan Linggajaya	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Pembagian Wilayah Kelurahan Induk dan Pemekaran	32
Gambar 4.2	Pendapat Masyarakat Mengenai Luas Wilayah	37
Gambar 4.3	Pendapat Responden Mengenai Jumlah Penduduk	38
Gambar 4.4	Tanggapan Responden Mengenai Banyaknya Wilayah Kerja di Kelurahan Linggajaya	39
Gambar 4.5	Tanggapan Responden Mengenai Sarana Perkantoran di Kelurahan Linggajaya	39
Gambar 4.6	Tanggapan Responden Mengenai Pemekaran Kelurahan Linggajaya	41
Gambar 4.7	Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pegawai yang Melayani di Kelurahan Linggajaya	42
Gambar 4.8	Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Kelurahan Hasil Pemekaran Kelurahan Linggajaya	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Kabupaten/Kota dalam mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi daerah. Sehingga Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah. Keleluasaan tersebut dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan tujuan penerapan otonomi daerah, indikator keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah adalah apabila daerah mampu :

1. Memberikan pelayanan secara baik dan meningkatkan kesejahteraan secara kontinyu;
2. Menciptakan kehidupan rakyat yang demokratis dan berkeadilan;
3. Menciptakan pemerataan baik secara ekonomi dan berbagai kesempatan hidup kepada masyarakat; dan
4. Menciptakan kehidupan yang serasi dengan Pemerintah Pusat, Propinsi, dan daerah lain.

Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila daerah memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi di daerahnya. Salah satu implikasi penerapan kebijakan otonomi daerah adalah merebaknya tuntutan demokrasi dalam arti

munculnya berbagai keinginan masyarakat untuk membentuk pemerintahan sendiri (*self government*) atau daerah otonom pada wilayah tertentu dalam ikatan NKRI. Konsekuensi pembentukan daerah otonom baru, baik propinsi maupun kabupaten/kota menjadi kecendrungan aktual dan fenomenal ditengah-tengah dinamika perubahan masyarakat Indonesia. Di satu sisi kecenderungan tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya. Namun di sisi lain, mengundang kekhawatiran terhadap kemampuan dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom dapat dibentuk dan atau dimekarkan setelah diperhatikan: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pemekaran wilayah merupakan implikasi dari otonomi daerah. Adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pemekaran daerah di Indonesia merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk

mempercepat peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kota Tasikmalaya, maka diperlukan adanya pemekaran beberapa kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya. Salah satu kelurahan yang diindikasikan berpotensi untuk dimekarkan adalah Kelurahan Linggajaya, karena jumlah penduduk kelurahan tersebut dianggap cukup padat.

Kelurahan Linggajaya termasuk ke dalam daftar kelurahan yang layak untuk dimekarkan dilihat dari jumlah penduduknya yang padat, mempunyai wilayah sangat luas yang memungkinkan untuk dimekarkan dan usia kelurahan yang memenuhi prasyarat pemekaran. Dilihat dari sudut pandang masyarakatnya pun sangat menginginkan terealisasikannya pemekaran ini. Mereka beranggapan bahwa dengan dimekarkannya Kelurahan Linggajaya dapat menjadikan kelurahan tersebut mempunyai eksistensinya. Dengan dimekarkannya Kelurahan Linggajaya akan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena semakin pendeknya rentang kendali pemerintahan. Juga mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat karena jarak yang tidak lagi menjadi persoalan.

Merujuk pada latar belakang di atas, tentunya diperlukan pengkajian untuk mengetahui mungkin atau tidaknya dilakukan pemekaran terhadap kelurahan tersebut, serta sebagai masukan bagi pengambil keputusan dalam rangka menentukan kebijakan pengembangan organisasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran di atas, terdapat beberapa pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk memekarkan kelurahan, selain persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-undang, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, dan sarana dan prasarana pemerintahan, juga faktor-faktor yang lain perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi wilayah Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang memuat aspek kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya pemekaran kelurahan.
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap kondisi aktual wilayah di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tersebut, dalam konteks kebijakan penataan daerah di Kota Tasikmalaya dilihat dari ekonomi regional, pemerintahan dan perencanaan wilayah dalam rangka penguatan kapasitas ekonomi daerah?
3. Bagaimana skenario kebijakan penataan wilayah di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dilihat dari aspek ekonomi regional, pemerintah, dan perencanaan wilayah dalam rangka penguatan kapasitas otonomi daerah?

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bermaksud untuk mengkaji aspek-aspek Pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Adapun tujan dari kajian ini adalah:

1. Memberikan deskripsi wilayah Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya yang memuat aspek kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya pemekaran kelurahan.
2. Melakukan evaluasi evaluasi dan analisis terhadap kondisi aktual wilayah di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tersebut, dalam konteks kebijakan penataan daerah di Kota Tasikmalaya dilihat dari ekonomi regional, pemerintahan dan perencanaan wilayah dalam rangka penguatan kapasitas ekonomi daerah.
3. Menyusun skenario kebijakan penataan wilayah di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dilihat dari aspek ekonomi regional, pemerintah, dan perencanaan wilayah dalam rangka penguatan kapasitas otonomi daerah.

Sedangkan kegunaan dari kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi pemegang kebijakan dalam pemekaran Kelurahan Linggajaya dan hasil kajian ini dapat dijadikan pijakan ilmiah untuk menentukan pemekaran kelurahan.

1.4. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

1.5. Metode Kajian

Kajian Pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ini menggunakan metode campuran (*mix method*) atau metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Creswell, (2010:6) menjelaskan bahwa studi metode gabungan merupakan studi yang menggunakan banyak metode pengumpulan dan analisis data. Premis dari penggabungan dua pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian daripada hanya menggunakan satu pendekatan saja. Penggabungan dua metode ini diharapkan dapat menutupi kelemahan dari masing-masing metode. Pendekatan *mix method* ini dipilih tim peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

Fokus penelitian pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya adalah:

1. Mendeskripsikan persiapan kelayakan pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
2. Memenuhi persyaratan-persyaratan kelayakan pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018: a) Persyaratan dasar; b) Persyaratan teknis; dan c) Persyaratan administratif.

3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan studi kelayakan pemekaran Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan informan untuk memperoleh sumber data dan informasi.

Untuk Teknik Pengumpulan Data yaitu peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu kegiatan untuk mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, penelitian dokumen. Adapun Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Penyederhanaan Data, 3) Penyajian Data dan 4) Menarik Kesimpulan.

1.6. Organisasi Pelaksana

1. Penanggung Jawab	:	Ketua STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
2. Ketua Pelaksana	:	Ketua LPPM STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
3. Sekretaris	:	Sekretaris LPPM STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
4. Bendahara	:	Acep Hilman, S.Sos, M.AB
5. Tenaga Ahli	:	Dr. Ani Heryani, S.Sos, M.Si (Tim Leader) H. Rudi Setiawan, SE, MM (Pengolah Data) Iis Miati, S.Sos, M.Si (Enumerator)

1.7. Sistematika Pelaporan

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Identifikasi Masalah
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Landasan Yuridis
1.5. Metode Kajian
1.6. Organisasi Pelaksana
1.7. Sistematika Pelaporan
BAB II Gambaran Umum Objek Kajian
BAB III Tinjauan Literatur
3.1. Kajian Peraturan Perundang-undangan
3.2. Kajian Teoritik
BAB IV Pembahasan
4.1. Persyaratan Dasar
4.2. Persyaratan Teknis
4.3. Persyaratan Administratif
4.4. Analisis Calon Ibukota Kelurahan
4.5. Analisis Potensi/Permasalahan yang mungkin akan muncul antara Kelurahan induk dengan Kelurahan yang dimekarkan
BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan
5.2 Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN

2.1. **Keadaan Geografis**

Keadaan geografis Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi adalah sebagai berikut:

1. Luas dan batas wilayah

   Luas wilayah Kelurahan Linggajaya adalah ± 461,884 Ha, terdiri dari sawah seluas ± 131,800 Ha dan tanah darat seluas ± 330,084 Ha. Adapun batas wilayah Kelurahan Linggajaya adalah sebagai berikut:

   - Utara : Kel. Bantarsari/Cibunigeulis/Argasari
   - Timur : Kel. Cilembang/Tuguraja/Tugujaya
   - Selatan : Kel. Sambongpari/Mangkubumi
   - Barat : Kel. Cipari/Cibunigeulis

2. Kewilayahan

   Wilayah Kelurahan Linggajaya terbagi dalam 18 Rukun Warga (RW) dan 85 Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut:

   - RW 01 Cikurubuk, terdiri dari : 5 RT
   - RW 02 Sangkali, terdiri dari : 4 RT
   - RW 03 Cilingga, terdiri dari : 5 RT
   - RW 04 Nagrog, terdiri dari : 5 RT
   - RW 05 Maniis, terdiri dari : 4 RT
   - RW 06 Bojong Limus, terdiri dari : 3 RT
   - RW 07 Tundagan, terdiri dari : 3 RT
   - RW 08 Sindangjaya, terdiri dari : 4 RT

- RW 09 Lewo Babakan, terdiri dari : 4 RT
- RW 10 Peundeuy, terdiri dari : 5 RT
- RW 11 Gadog, terdiri dari : 5 RT
- RW 12 Puncak Sukawargi, terdiri dari : 4 RT
- RW 13 Sukajaya, terdiri dari : 7 RT
- RW 14 Lembangjaya, terdiri dari : 4 RT
- RW 15 Lewo Babakan terdiri dari : 6 RT
- RW 16 Tundagan terdiri dari : 6 RT
- RW 17 Cilingga terdiri dari : 5 RT
- RW 18 Pendeuy terdiri dari : 6 R

2.2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi adalah 19.141 jiwa, terdiri dari:

- Laki-laki : 9.723 jiwa
- Perempuan : 9.418 jiwa
- Kepala Keluarga : 5.988 KK

2.3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Linggajaya sebagian besar bermata pencaharian pada sektor perdagangan, pertanian, industri rumahan dan buruh/jasa. Sarana dan prasarana perekonomian di Kelurahan Linggajaya antara lain didukung oleh adanya 2 (dua) pasar tradisional, yaitu Pasar 1 Linggajaya (Cikurubuk) dan Pasar Burung-Besi.

Selain itu, keberadaan obyek wisata Situ Gede sekalipun perkembangannya masih cukup lamban, diharapkan akan memberikan daya

dukung yang cukup kuat terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di masa mendatang.

2.4. Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Linggajaya adalah sebagai berikut:

- TK/TKA/TPA : 3 buah
- SD : 8 buah
- SMP Swasta : 1 buah

2.5. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, sarana dan petugas kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Linggajaya adalah sebagai berikut:

- Posyandu : 18 kelompok
- Dokter praktek : 4 orang
- Bidan : 8 orang
- Balai pengobatan : 2 buah

2.6. Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan (jalan) yang ada di wilayah Kelurahan Linggajaya adalah sebagai berikut:

- Jalan Desa : 6,5 km
- Jalan Kabupaten : 4,5 km
- Jalan Ekonomi : 3,25 km
- Jalan Propinsi : 1,25 km
- Jalan Protokol : 1 km

2.7. Prasarana Olahraga

Prasarana olahraga yang ada di wilayah Kelurahan Linggajaya adalah sebagai berikut:

- Lapang Sepakbola : 1 buah
- Gedung Bulutangkis : 4 buah
- Gedung Futsal : 1 buah

BAB III
TINJAUAN LITERATUR

3.1. Kajian Peraturan Perundang-undangan

Pemekaran kelurahan bertujuan untuk mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang (Bappenas, 2007). Namun, untuk melakukan pemekaran pada suatu daerah harus ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menginginkan pemekaran tentang masalah yang harus dihadapi setelah pemekaran. Sebab, pemekaran daerah tidaklah mudah dan murah. Pemekaran wilayah seharusnya menjadi solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi, bukannya justru menambah masalah ataupun menciptakan masalah baru. Beragam alasan yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pemekaran suatu daerah. Dimulai dari alasan pemerataan ekonomi, kondisi geografis yang terlalu luas, perbedaan basis identitas, dan kegagalan pengelolaan konflik komunal. Pada dasarnya kebijakan pemekaran daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan di semua aspek pembangunan daerah, dan mencegah disparitas daerah inti dan pinggiran.

Penataan wilayah dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan merupakan suatu upaya untuk menata atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan agar fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi pengaturan (regulasi), pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penataan wilayah sebenarnya lebih merupakan suatu cara atau media dan bukan tujuan akhir dalam tata penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu cara atau media, penataan wilayah dimaksudkan untuk semakin mendekatkan unit-unit perangkat daerah dengan masyarakat, sehingga aksesibilitas terhadap pelayanan publik dapat semakin meningkat.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang untuk menafsirkan ulang konsep penataan wilayah demi peningkatan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Penataan wilayah bukanlah semata-mata pemekaran daerah, tetapi dapat juga berupa penggabungan daerah atau juga penghapusan.

Pemerintah perlu memiliki instrumen dan tolak ukur yang jelas dalam penataan wilayah, tidak hanya melalui evaluasi otonomi daerah tapi juga ada mekanisme manajemen konflik yang jelas bila ada sengketa pemekaran, mekanisme insentif dan disinsentif untuk mengelola daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota, sehingga tuntutan pemekaran dapat diminimalkan, serta manajemen pemerintahan yang lebih modern untuk mengatasi kendala-kendala

rentang kendali. Kebijakan penataan ruang, sistem transfortasi, dan infrastruktur merupakan contoh-contoh kebijakan penunjang yang perlu disiapkan dalam kerangka penataan wilayah. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang selama ini menjadi alasan utama bagi daerah untuk menuntut pemekaran.

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari budaya masyarakat. Pembangunan merupaya upaya terencana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pembangunan identik dengan wujud fisik, inti dari proses pembangunan adalah manusia itu sendiri. Pertimbangan aspek budaya memungkinkan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam dimensi budaya, penting untuk mengakui dan merespons konteks lokal dan kekhasan tempat dan masyarakat secara cermat, serta penekanan pada pengetahuan, keterampilan, dan bahan lokal. Memperhatikan aspek budaya berarti juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengarahkan nasib mereka sendiri dalam rangka perubahan yang dikehendaki dari upaya pembangunan. Gaya hidup masyarakat, perilaku individu, pola konsumsi, nilai-nilai yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan interaksi kita dengan lingkungan alam sebagian besar dipengaruhi oleh budaya mereka. Jika pembangunan dapat dianggap sebagai peningkatan standar hidup kita maka upaya yang diarahkan untuk pembangunan tidak dapat mengabaikan budaya. Intervensi yang responsif terhadap konteks budaya dan kekhasan tempat dan komunitas, dan memajukan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pembangunan, paling efektif, dan cenderung menghasilkan hasil yang berkelanjutan, inklusif dan adil. Peran budaya dalam

menciptakan pekerjaan hijau, mengurangi kemiskinan, membuat kota lebih berkelanjutan, menyediakan akses yang aman ke air dan makanan, melestarikan sumber daya alam seperti hutan, dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, benar-benar utama dan tak tergantikan. Secara politis, budaya memainkan bagian alami dalam kebijakan pembangunan yang serius tentang hak asasi manusia.

Dalam analisis kapasitas daerah, aspek pengakuan (*recognition*) budaya sebagai identitas dan juga basis nilai dan norma penting untuk diperhatikan. Selain itu, budaya dalam bentuk warisan berwujud dan tidak berwujud dapat mendorong industri kreatif dan dengan sendirinya menjadi penyokong bagi upaya pembangunan yang kuat. Pengalaman pembangunan di negara-negara maju menunjukkan bagaimana budaya masyarakat dapat dikonversi menjadi kekayaan ekonomi dengan mempromosikan identitas tradisi, produk dan layanan budaya yang unik suatu daerah.

Sedangkan Penjelasan atas Pasal 12 PP Nomor 17 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan bidang keimigrasian" pada ayat (1) antara lain membantu pengawasan orang asing di wilayah Kecamatan di kawasan perbatasan negara. Yang dimaksud dengan "membantu pengawasan di bidang perkarantinaan" pada ayat (1) antara lain membantu pengawasan pemasukan dan pengeluaran media pembawa ilegal. (2) Yang dimaksud dengan "secara berjenjang" pada ayat (2) adalah penugasan dari Pemerintah Pusat meialui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan bupati/wali kota kepada camat.

3.2. Kajian Teoritik

Konsep Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Pemerintah merupakan lembaga atau organisasi resmi yang memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat. Definisi pemerintah menurut Surbakti (2010: 214), sebagai berikut:

> Pemerintah (Government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, Kubernan atau nakhoda kapal. Artinya, menatap kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.

Menurut Ndraha, terdapat dua pengertian dari pemerintah yang berkembang secara umum, yaitu pemerintah dalam arti luas dan arti sempit. Berkaitan dengan pengertian tersebut, ia berpendapat mengenai konsep pemerintah dalam arti luas dan arti sempit, sebagai berikut: “Pemerintah dalam arti luas adalah semua Lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Pemerintah dalam arti sempit yaitu “Lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif Menurut Ndraha di dalam buku “Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)” menyatakan: “Pemerintah adalah: pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di

wilayah negara Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya". (Ndraha, 2003:6)

Pemerintahan merupakan setiap proses, cara, dan tindakan yang dilakukan badan atau lembaga pemerintah yang kekuasaan dan wewenangnya melingkupi secara keseluruhan, tidak hanya di bagian eksekutif saja. Surbakti (2010: 68-69) memandang pemerintahan dari tiga aspek, adalah aspek dinamika, struktural, dan tugas dan wewenang. Adapun tiga aspek tersebut sebagai berikut:

1. Aspek dinamika, pemerintahan adalah segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan, dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat, dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
2. Aspek struktural fungsional, pemerintahan mengacu pada seperangkat fungsi negara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Aspek tugas dan kewenangan, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.

Pemerintahan merupakan setiap proses, cara, dan tindakan yang dilakukan Lembaga publik pemerintah yang kekuasaan dan wewenangnya melingkupi secara keseluruhan. Menurut Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Karena pemerintahan modern pada dasarnya merupakan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid adalah:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara tata tertib dengan cara mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannnya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status sosial apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan dapat didamaikan.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, dan pencegahan penyakit menular.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial membantu orang-orang jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru,

memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan perkembangan untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi. (Rasyid, 2000: 14)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tugas dan wewenang Pemerintahan Daearah, yaitu:

1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2013), pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Gagasan pemekaran wilayah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat 21 persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

4.1. Gambaran Potensi Kelurahan Linggajaya

Salah satu kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Mangkubumi adalah Kelurahan Linggajaya. Dengan jumlah penduduk 19.141 jiwa yang terdiri dari 9.723 laki-laki dan 9.418 perempuan dengan 5.988 kepala keluarga. Wilayah Kelurahan Linggajaya memiliki 18 Rukun Warga dan 88 Rukun Tetangga, sedangkan luas wilayah 461.884 Ha atau 4,62 km2.

Selain hal-hal di atas potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Linggajaya adalah dengan memiliki potensi infra struktur jalan yang memadai, mulai jalan propinsi, kota, sampai jalan lingkungan yang memadai. Fasilitas komunikasi pun menjadi salah satu potensi yang besar yang dimiliki Kelurahan Linggajaya, selain memiliki 3 BTS juga telah masuk jaringan telekomunikasi dari Telkom.

Sarana dan prasana pemerintahan di Kelurahan Linggajaya tentunya sudah cukup untuk memberikan pelayanan untuk setiap lingkungan yang ada di wilayah tersebut, sarana tersebut juga didukung oleh prasarana yang lain.

Kondisi kemasyarakatan di Kelurahan Linggajaya yang memiliki organisasi kemasyarakatan, seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), BKM, Karang Taruna, Majelis Ulama Indonesia, dan MDI tentunya merupakan potensi di Kelurahan Linggajaya, artinya semakin banyak organisasi kemasyarakatan di suatu wilayah, maka akan semakin besar pula partisipasi berorganisasi masyarakat dalam wadah-wadah tersebut.

Wilayah kerja Kelurahan Linggajaya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Lingkungan RW dan RT Di Kelurahan Linggajaya

No.	Lingkungan	Nomor Rw	Jumlah Rt
1.	**RW 01 Cikurubuk**	1	5
2.	RW 02 Sangkali	2	4
3.	RW 03 Cilingga	3	5
4.	RW 04 Nagrog	4	5
5.	RW 05 Maniis	5	6
6.	RW 06 Bojong Limus	6	6
7.	RW 07 Tundagan 1	7	3
8.	RW 08 Sindangjaya	8	3
9.	**RW 09 Lewo**	09	4
10.	RW 10 Peundeuy	10	4
11.	RW 11 Gadog	11	5
12.	RW 12 Puncak Sukawargi	12	4
13.	RW 13 Sukajaya	13	7
14.	RW 14 Lembangjaya	14	4
15.	RW 15 Lewo Babakan	15	6
16.	RW 16 Tundagan 2	16	6
17.	**RW 17 Cilingga 2**	17	5
18.	RW 18 Peundeuy 2	18	6
Jumlah		15	88

Sumber: Profil Kelurahan Linggajaya, 2021.

Dari tabel 4.1 di atas tentunya kalau menurut jumlah RW dan RT saja, Kelurahan Linggajaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah wilayah kerja yang cukup banyak, oleh karena itu potensi untuk dimekarkan sangat terbuka lebar, seperti halnya jumlah penduduknya pun hampir 4 kali dari jumlah penduduk terendah kelurahan di Kota Tasikmalaya, yaitu Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum yang jumlanya hanya 3.509 jiwa.

Faslitas umum yang dimiliki oleh Kelurahan Linggajaya, mulai yang berhubungan dengan pendidikan maupun yang berhubugan dengan kesehatan tentunya merupakan fasilitas penting dalam pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Fasilitas ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga dimiliki oleh swasta. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Linggajaya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Lembaga Pendidikan Formal Umum Dan Keagamaan
Di Kelurahan Linggajaya

No.	Nama	Jumlah
1.	PAUD	5
2.	TK	3
3.	Madrasah Diniyah	18
4.	SD/MI	8
5.	SMP/MTS/Sederajat	1
6.	Pondok Pesantren	2
7.	BLK/PKBM	1

Sumber: Profil Kelurahan Linggajaya, 2021.

Dengan melihat tabel 4.2 jumlah lembaga pendidikan formal umum dan keagamaan di Kelurahan Linggajaya tentunya merupakan potensi yang cukup besar, fasilitas pendidikan SD/sederajat misalnya dapat menampung penduduk usia sekolah dasar di Kelurahan Linggajaya.

Tabel 4.3
Tingkat Jangkauan Kemudahan Pendidikan

No.	Nama	Jangkauan
1.	SD/MI	Sangat mudah
2.	SMP/MTs	Sangat mudah
3.	SMA	Sangat mudah
4.	SMK	Mudah
5.	MA	Sangat mudah
6.	PT	Mudah

Sumber: Kecamatan Mangkubumi Dalam Angka Tahun 2020.

Dilihat dari tingkat jangkauan kemudahan terhadap sarana pendidikan, Kelurahan Linggajaya memiliki tingkat jangkauan sangat mudah untuk sarana pendidikan tingkat dasar dan menengah meskipun apabila dilihat dari keberadaannya tidak semua fasilitas tersebut ada di Kelurahan Linggajaya, namun karena sarana aksesibilitas yang sangat mendukung.

Prasana keagamaan yang berupa masjid dan langgar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Ibadah di Kelurahan Linggajaya

No.	Nama	Jumlah
1.	Masjid	18
2.	Langgar/Mushola	39
	Jumlah	88

Sumber: Profil Kelurahan Linggajaya, 2021.

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas, jumlah masjid dan mushola di Kelurahan Linggajaya hampir setiap RW mempunyai masjid atau mushola, dari 18 RW yang ada hampir setiap RW mempunyai masjid dan mushola lebih dari 2 masjid/mushola, atau hampir setiap RT memiliki masjid atau mushola.

Hal ini memberikan gambaran bahwa untuk sarana peribadatan di Kelurahan Linggajaya sudah memadai untuk menampung jemaah yang ada di setiap RT.

Kemudian untuk sarana kesehatan yang merupakan fasilitas umum dan merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya daripada pendidikan dan sarana peribadahan, dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Prasarana Kesehatan di Kelurahan Linggajaya

No.	Nama	Jumlah
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Apotik	2
3.	Toko Obat	3
4.	Praktek Dokter	4
5.	Posyandu	18
6.	Klinik Balai Kesehatan	2
7.	Praktek Bidan	8
8.	Pengobatan Tradisional	15
	Jumlah	53

Sumber: Profil Kelurahan Linggajaya, 2021.

Dari tabel 4.5 mengenai jumlah prasarana kesehatan di Kelurahan Linggajaya, tentunya bukan menjadi persoalan bagi masyarakat, walaupun dari sisi jumlah prasarana kesehatan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di

Kelurahan Linggajaya, mengingat jarak dari Kelurahan Linggajaya ke pusat Kota Tasikmalaya atau RSUD Tasikmalaya jaraknya tidak terlalu jauh.

Selain prasarana di atas di Kelurahan Linggajaya juga terdapat sarana kesehatan yang tidak sedikit, baik dokter umum dan dokter praktek yang jumlahnya 4 yang didukung pula oleh bidan yang jumlahnya 8.

Untuk mendukung sarana-sarana di atas, di Kelurahan Linggajaya terdapat juga prasarana olah raga bagi masyarakat. Adapun sarana olah raga tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Olah Raga di Kelurahan Linggajaya

No.	Nama	Jumlah
1.	Lapang Sepakbola	1
2.	Lapangan Bulu Tangkis	4
3.	Meja Pingpong	5
4.	Lapangan Voli	4
5.	Lapang Futsal	1
	Jumlah	15

Sumber: Profil Kelurahan Linggajaya, 2021.

Dari data pada tabel 4.6 di atas tentunya untuk kepentingan masyarakat banyak di Kelurahan Linggajaya, lapangan sepakbola merupakan ciri bahwa daerah suatu daerah memiliki sarana yang dapat digunakan untuk masyarakat banyak, walaupun fungsinya tidak hanya untuk sepakbola.

Dengan adanya sarana olah raga ini, tentunya tidak hanya mendukung program-program pemerintah saja, akan tetapi dapat memberikan ruang publik yang lebih terbuka bagi masyarakat yang cakupannya tidak hanya kelurahan, melainkan kecamatan atau kota.

Tabel 4.7
Jumlah Sarana Penunjang Perekonomian

No.	Nama	Jumlah
1.	Minimarket/swalayan	3
2.	Toko kelontong/warung	470
3.	Restoran/rumah makan	30
4.	Warung/kedai makanan	79
5.	Hotel	5
6.	Kelompok pertokoan	9
7.	Pasar dengan bangunan permanen	3
8.	Pasar dengan bangunan semi permanen	3

Sumber: Kecamatan Mangkubumi Dalam Angka Tahun 2020.

Sarana penunjang perekonomian di Kelurahan Linggajaya sangat lengkap jika di bandingkan dengan kelurahan yang lainnya di Kecamatan Mangkubumi. Fasilitas perekonomian yang menonjol adalah keberadaan Pasar Induk Cikurubuk. Banyaknya fasilitas perekonomian ini sangat mendorong kelurahan ini menjadi lebih maju dan mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Banyaknya fasilitas perekonomian ini mendorong mobilitas penduduk yang tinggi serta menjadikan wilayah Kelurahan Linggajaya ini menjadi tempat tinggal dari para pelaku usaha. Jumlah penduduk yang berdomisili di Kelurahan

Linggajaya dengan tujuan agar dekat dengan lokasi usahanya terus bertambah seiring dengan perkembangan fasilitas perekonomian yang ada.

Tabel 4.8
Jumlah Fasilitas Jasa Keuangan

No.	Nama	Jumlah
1.	Bank umum pemerintah	5
2.	Bank umum swasta	3
3.	Bank Perkreditan Rakyat	4
4.	Koperasi simpan pinjam	1

Sumber: Kecamatan Mangkubumi Dalam Angka Tahun 2020.

Jumlah fasilitas jasa keuangan di Kelurahan Linggajaya lebih banyak, bila dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Mangkubumi. Hal ini sangat beralasan karena adanya Pasar Induk Cikurubuk, sehingga mendorong tumbuhnya fasilitas jasa keuangan di wilayah Kelurahan Linggajaya.

4.2. Potensi Pemekaraan Kelurahan Linggajaya

Hasil dari pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan melalui observasi, studi kepustakaan/dokumentasi, wawancara dan angket, tentunya dapat memberikan bahan untuk melihat potensi Kelurahan Linggajaya, apakah Kelurahan Linggajaya dapat dimekarkan atau tidak?

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018**, tentang Kecamatan menerangkan bahwa:

a. Pasal 20 ayat 1 persyaratan dasar pembentukan kelurahan meliputi:

- Jumlah Penduduk Minimal
- Luas Wilayah Minimal
- Usia Minimal Kelurahan

b. Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4 tentang kemampuan keuangan daerah sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, keadaan Kelurahan Linggajaya memiliki kondisi seperti pada tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.9
Perbandingan Potensi Kelurahan Linggajaya
dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 20 Ayat 1

No.	Uraian	Potensi Kelurahan Linggajaya	PP Nomor 17 Tahun 2018
1.	Jumlah Penduduk	19.141 jiwa dan 5.988 KK	Minimal 8000 jiwa atau 1600 KK
2.	Luas Wilayah	4,62 *Km2*	*3,2 Km2*
3.	Usia Minimal Kelurahan	32 Tahun	19-20 tahun

Melihat tabel 4.9 di atas bahwa secara umum potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Linggajaya untuk dimekarkan sangat terbuka lebar. Dengan melihat jumlah penduduk yang diatur oleh PP Nomor 17 Tahun 2018 minimal 8.000 jiwa, Kelurahan Linggajaya memiliki 19.141 jiwa, jumlah tersebut 2 kali lipat lebih jumlah yang tercantum dalam PP Nomor 17 Tahun 2018, artinya dengan hanya

melihat jumlah penduduk saja, Kelurahan Linggajaya dapat dimekarkan menjadi 2 kelurahan.

Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018, bahwa faktor jumlah penduduk bukan satu-satunya variabel yang menjadi ukuran untuk dimekarkan, akan tetapi harus mempertimbangkan faktor lain, maka perhitungan secara matematis bukanlah perhitungan yang merupakan harga mati, akan tetapi harus mempertimbangkan faktor yang lain, seperti luas wilayah yang di Kelurahan Linggajaya lebih kecil dibandingkan dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 seluas 3.2 km2, sementara itu di Kelurahan Linggajaya luasnya 4,62 Km2 yang berarti sudah memenuhi untuk dilakukan pemekaran.

Mengenai bagian wilayah kerja, tentunya Kelurahan Linggajaya memiliki wilayah yang terdiri dari jumlah RW 18 dan RT 88, wilayah kerja seperti ini tentunya sudah memenuhi kriteria untuk dimekarkan, begitu pula mengenai sarana dan prasarana pemerintahan dan sarana pendukung lain yang dimiliki oleh Kelurahan Linggajaya cukup memadai untuk dimekarkan.

Selanjutnya terkait dengan pembagian luas wilayah Kelurahan Linggajaya dengan kelurahan pemekaran nantinya, akan lebih mudah jika kita memperhatikan peta di bawah ini.



Gambar 4.1.Peta Pembagian Wilayah Kelurahan Induk dan Pemekaran

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang telah disebarkan kepada 40 responden yang terdiri tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW di lingkungan Kelurahan Linggajaya, maka diperoleh hasil-hasil yang menunjukkan kecenderungan untuk dimekarkan.

Dalam angket yang disebarkan variabel yang ditanyakan berjumlah 6 variabel dengan 22 indikator. Dari ke-6 variabel yang diteliti, peneliti membuat bobot yang ada dalam variabel dan indikator yang ditanyakan, dan kemudian membuat range untuk menentukan layak atau tidaknya kelurahan dimekarkan.

Setiap variabel atau indikator terdiri dari lima kategori, yaitu:

- Skor 1 (satu) untuk kategori sangat rendah;
- Skor 2 (dua) untuk kategori rendah;
- Skor 3 (tiga) untuk kategori sedang;

- Skor 4 (empat) untuk kategori tinggi; dan
- Skor 5 (lima) untuk kategori sangat tinggi.

Dalam pembobotan asumsi yang digunakan setiap variabel mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tabel 4.10
Perhitungan Untuk Menentukan Nilai Minimal dan Maksimal

No.	Variabel	Indikator		Bobot	Skor Min.	Skor Max.	Nilai Min.	Nilai Max.
1.	Jumlah Penduduk	1.	Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih	10	1	5	10	50
		2.	Mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap	10	1	5	10	50
2.	Luas Wilayah	3.	Luas wilayah keseluruhan	5	1	5	5	25
		4.	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5	1	5	5	25
3.	Bagian Wilayah Kerja	5.	Wilayah Rukun Warga	10	1	5	10	50
		6.	Wilayah Rukun Tetangga	10	1	5	10	50
4.	Sarana dan prasarana pemerintahan	7.	Gedung kantor kelurahan	6	1	5	6	30
		8.	Inventaris kelurahan	4	1	5	4	20
		9.	Administrasi pemerintahan kelurahan	3	1	5	3	15
		10.	Gedung lembaga kemasyarakatan	3	1	5	3	15

No.	Variabel	Indikator		Bobot	Skor Min.	Skor Max.	Nilai Min.	Nilai Max.
		11.	Inventaris lembaga kemasyarakatan	2	1	5	2	10
		12.	Administrasi kemasyarakatan	2	1	5	2	10
5.	Sarana dan Prasarana pendukung	13.	Rasio Sekolah Dasar per prasarana penduduk usia Sekolah Dasar	4	1	5	4	20
		14.	Rasio Sekolah Lanjutan ingkat Pertama per Penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2	1	5	2	10
		15.	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per Penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1	1	5	1	5
		16.	Rasio tenaga medis per penduduk	4	1	5	4	20
		17.	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	2	1	5	2	10
		18.	Rasio sarana peribadatan per penduduk	4	1	5	4	20
		19.	Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	2	1	5	2	10
		20.	Jumlah balai pertemuan	1	1	5	1	5
6.	Rentang Kendali	21.	Rata-rata jarak ke pusat pemerintahan kelurahan	5	1	5	5	25
		22.	Rata-rata waktu ke pusat	5	1	5	5	25

No.	Variabel	Indikator		Bobot	Skor Min.	Skor Max.	Nilai Min.	Nilai Max.
			pemerintahan kelurahan					
				100	**22**	**110**	**100**	**500**

Dengan melihat hasil untuk nilai minimal dan maksimal di atas maka diperoleh interval untuk melihat layak atau tidaknya Kelurahan Linggajaya dimekarkan. Adapun intervalnya sebagai berikut:

- Sangat Mampu 420 - 500
- Mampu 340 - 419
- Kurang Mampu 260 - 339
- Tidak Mampu 180 - 259
- Sangat Tidak Mampu 100 - 179

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kelurahan Linggajaya dengan 6 variabel yang ditanyakan, dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Untuk Kelurahan Linggajaya

No.	Variabel	Indikator		Bobot	Skor	Nilai
1.	Jumlah Penduduk	1.	Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih	10	5	50
		2.	Mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap	10	5	50
2.	Luas Wilayah	3.	Luas wilayah keseluruhan	5	5	25
		4.	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5	5	25
3.	Bagian Wilayah Kerja	5.	Wilayah Rukun Warga	10	4	40
		6.	Wilayah Rukun Tetangga	10	4	40
4.		7.	Gedung kantor kelurahan	6	2	12
		8.	Inventaris kelurahan	4	3	12

No.	Variabel	Indikator		Bobot	Skor	Nilai
	Sarana dan prasarana pemerintahan	9.	Administrasi Pemerintahan kelurahan	3	3	9
		10.	Gedung lembaga kemasyarakatan	3	3	9
		11.	Inventaris lembaga kemasyarakatan	2	3	6
		12.	Administrasi kemasyarakatan	2	3	6
5.	Sarana dan Prasarana pendukung	13.	Rasio Sekolah Dasar per Prasarana penduduk usia Sekolah Dasar	4	3	12
		14.	Rasio Sekolah Lanjutan ingkat Pertama per Penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2	3	6
		15.	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per Penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1	3	3
		16.	Rasio tenaga medis per penduduk	4	2	8
		17.	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	2	2	4
		18.	Rasio sarana peribadatan per penduduk	4	2	8
		19.	Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	2	2	4
		20.	Jumlah balai pertemuan	1	2	2
6.	Rentang Kendali	21.	Rata-rata jarak ke pusat pemerintahan kelrahan	5	4	20
		22.	Rata-rata waktu ke pusat pemerintahan kelurahan	5	4	20
	Jumlah			**100**		**371**

Nilai 371 yang diperoleh untuk Kelurahan Linggajaya, maka menurut interval yang telah ditentukan, Kelurahan Linggajaya berada pada kategori mampu untuk dimekarkan. Untuk mendukung nilai tersebut, berikut hasil dari perhitungan

kuantitatif mengenai indikator-indikator yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Linggajaya.

Dari hal-hal yang ditentukan dalam PP Nomor 17 Tahun 2018, faktor yang paling kecil kemungkinan untuk mendukung Kelurahan Linggajaya dimekarkan adalah luas wilayah, karena > dari 3 km2 yang hanya 4,62 km2. Berdasarkan pendapat dari masyarakat mengenai luas wilayah juga memiliki nilai yang sangat besar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 4.2
Pendapat Masyarakat Mengenai Luas Wilayah



Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal, pendapat masyarakat mengenai luas wilayah Kelurahan Linggajaya sangat pantas dan pantas untuk dimekarkan dengan prosentase 97%. Hal ini mempunyai arti bahwa masyarakat menginginkan pemekaran walaupun secara normatif luas

wilayah Kelurahan Linggajaya kurang untuk dimekarkan, akan tetapi faktor lain yang cukup dominan untuk mendukung pemekaran, seperti berdasarkan jumlah penduduk, responden berpendapat juga 97% setuju untuk dimekarkan, seperti pada grafik di bawah ini:

Gambar 4.3
Pendapat Responden Mengenai Jumlah Penduduk

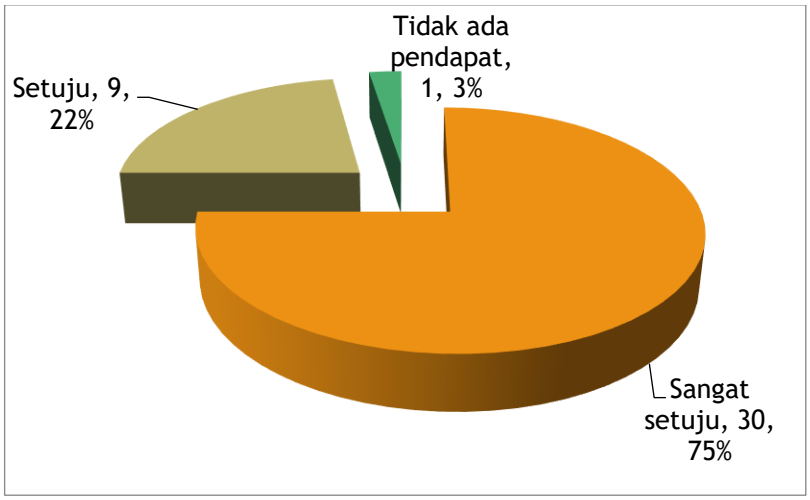

Adapun mengenai jumlah wilayah kerja yang tergambar dari jumlah RT dan RW yang ada di Kelurahan Linggajaya, responden kebanyakan menjawab sangat terlalu banyak dan terlalu banyak yaitu sebesar 92%., sedangkan yang lainnya menjawab terlalu sedikit hanya 3% saja, dan yang tidak berpendapat sebanyak 5%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Banyaknya Wilayah Kerja di Kelurahan Linggajaya

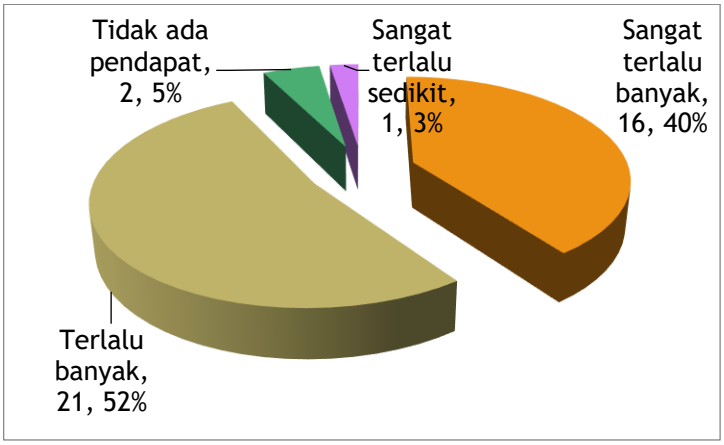

Selanjutnya untuk sarana perkantoran yang memiliki bobot 20 atau lebih besar dari luas wilayah yang hanya memiliki bobot 10, tanggapan responden mengenai sarana perkantoran dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Sarana Perkantoran Di Kelurahan Linggajaya

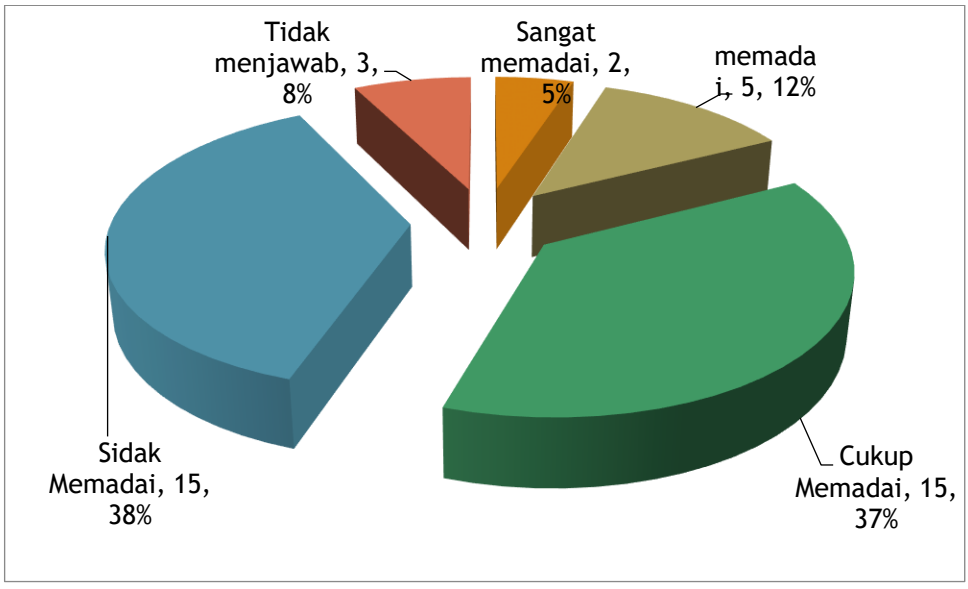

Dari pendapat responden mengenai sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di Kelurahan Linggajaya, responden menjawab sangat memadai, memadai, dan cukup memadai sebesar 54% dan tidak memadai hanya sebesar 46%. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana pemerintahan yang ada belum begitu baik, sehingga kalau dari nilai kumulatif memiliki nilai yang mampu untuk dimekarkan, maka faktor sarana pemerintahan harus menjadi aspek yang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Selain sarana pemerintahan, juga ditanyakan mengenai sarana lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi, sarana peribadatan, sarana olah raga sebagai sarana pendukung untuk mendukung terhadap pelaksananan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sarana-sarana yang ditanyakan kepada responden pada dasarnya memiliki tanggapan yang berbeda-beda, namun pada intinya menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, bahwa sarana-sarana tersebut sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Kelurahan Linggajaya, di samping itu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat Kelurahan Linggajaya tidak harus mendapatkan pelayanan oleh sarana yang ada di Kelurahan Linggajaya, melainkan dapat keluar dari Kelurahan Linggajaya, karena melihat jarak tempuh ke pusat Kota Tasikmalaya sangat dekat.

Hal ini berbeda sekali dengan sarana dan prasarana pemerintahan, untuk sarana dan prasana umum pendukung jawaban dari responden lebih baik, dan rata-rata lebih banyak mengatakan memadai.

4.3. Tanggapan Masyarakat Mengenai Pemekaran Kelurahan Linggajaya

Hasil wawancara dengan beberapa orang responden, dinyatakan bahwa pemekaran di Kelurahan Linggajaya sudah diajukan sejak tahun 1981, saat masih bergabung dengan Kabupaten Tasikmalaya. Sangatlah wajar apabila masyarakat Kelurahan Linggajaya menginginkan dimekarkan, karena dilihat dari jumlah penduduknya merupakan kelurahan yang paling banyak se-Kota Tasikmalaya, dan jika dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain penduduk Kelurahan Linggajaya ada kurang dari 25% penduduk Kelurahan Linggajaya, yaitu Kelurahan Margabakti di Kecamatan Cibeureum dengan jumlah penduduk 3.509 jiwa.

Tanggapan masyarakat ini tercermin dari pendapat responden yang mencapai 97% menyatakan setuju untuk dimekarkan, seperti pada grafik di bawah ini:

Gambar 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Pemekaran Kelurahan Linggajaya

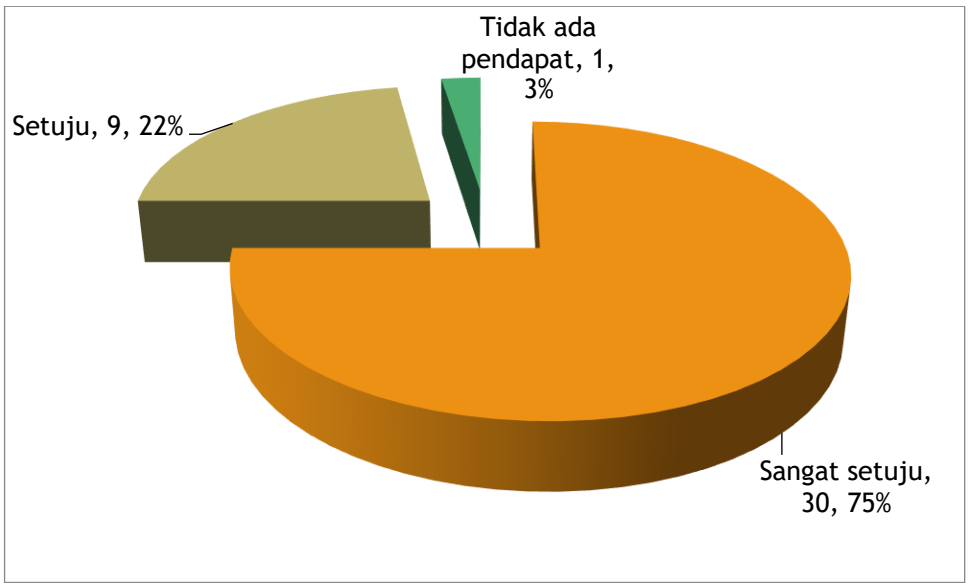

Dengan prosentase yang besar ini dapat disimpulkan bahwa pemekaran Kelurahan Linggajaya menurut tanggapan dari masyarakat sudah bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi, karena masyarakat telah menginginkan dengan alasan-alasan relatif objektif.

Selain itu dalam pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kelurahan Linggajaya, bahwa pelayanan yang diberikan kelurahan sudah cukup untuk melayani masyarakatnya, akan tetapi jika melihat perbandingan jumlah pegawai dan masyarakat yang harus dilayani, sudah tidak berimbang. Berikut pendapat responden mengenai jumlah pegawai yang melayani di Kelurahan Linggajaya:

Gambar 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Pegawai Yang Melayani di Kelurahan Linggajaya

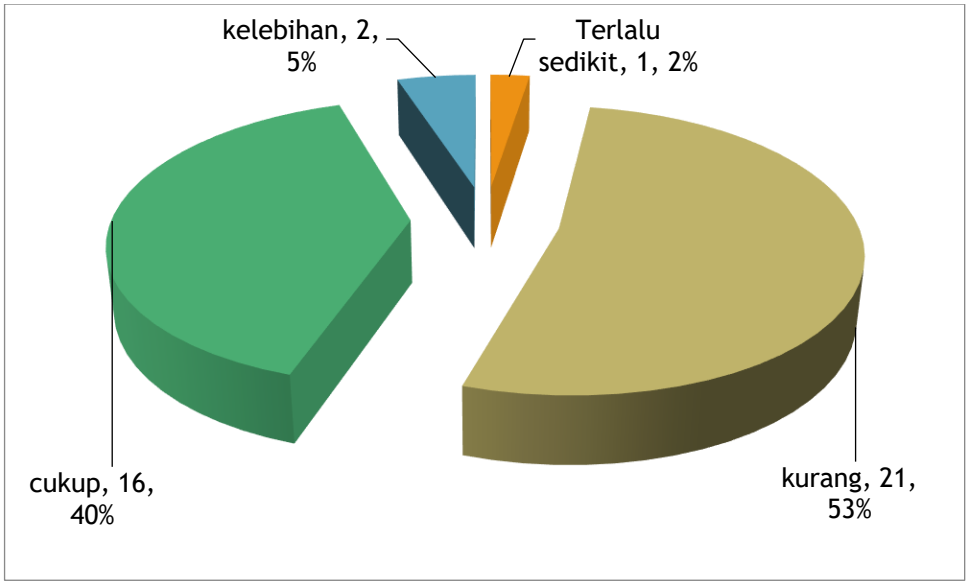

Dari hasil penyebaran angket, sebanyak 55% responden menyatakan bahwa jumlah pegawai yang ada di Kelurahan Linggajaya kurang jika

dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, oleh karena itu mengenai jumlah pegawai yang nanti akan ada di kelurahan harus mengalami penambahan, di samping pelayanan semakin dekat, juga semakin banyak yang melayani untuk berbagai urusan yang ada di kelurahan.

4.4. Alternatif kelurahan yang dapat dibentuk dari kondisi yang ada di Kelurahan Linggajaya

Potensi dan pendapat masyarakat mengenai pemekaran Kelurahan Linggajaya tentunya dapat ditarik suatu pernyataan bahwa secara objektif dari jumlah penduduk Kelurahan Linggajaya dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan. Akan tetapi hal tersebut harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat, bahwa dengan dimekarkan menjadi beberapa kelurahan, memiliki konsekuensi pembiayaan yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Selain pembiayaan pemekaran dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya, juga faktor sosial budaya masyarakat harus menjadi pertimbangan penting.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keinginan masyarakat pemekaran kelurahan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelurahan, pendapat tersebut mencapai 87%. Keinginan ini menggambarkan bahwa masyarakat telah menilai secara objektif mengenai keinginan dan kemampuan daerah untuk membiayai segala pendanaan yang berkitan dengan pemekaran kelurahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Kelurahan
Hasil Pemekaran Kelurahan Linggajaya

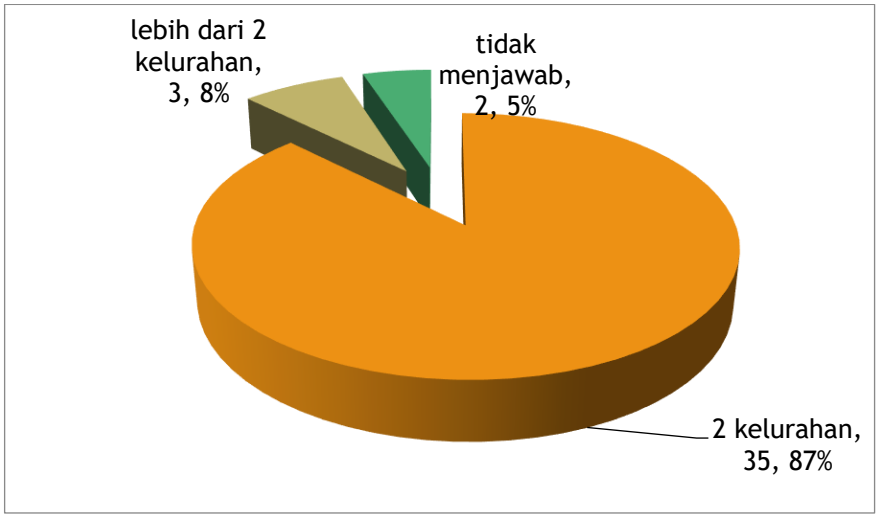

Selanjutnya, mengenai alternatif kelurahan induk dan hasil pemekaran menurut telaahan peneliti dan disesuaikan dengan aspirasi yang ditampung melalui angket dan wawancara, maka diperoleh hasil bahwa kelurahan induk meliputi 18 RW dan 88 RT yang berada di lingkungan Cikurubuk, Sangkali, Cilingga, Bojonglimus, Sindangjaya, Puncak Sukawargi, Sukajaya, dan Lembangjaya, dengan perbatasan Ir. H. Djuanda. Adapun yang termasuk wilayah kelurahan induk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Wilayah Lingkungan yang Termasuk
Kelurahan Induk Linggajaya

Kelurahan Induk	Luas Wilayah	RW	RT	Penduduk			Kepala Keluarga (KK)
				L	P	Jumlah	
Linggajaya	± 461,884 Ha	RW 01 CIKURUBUK	5	650	662	1312	406
		RW 02 SANGKALI	4	629	565	1194	385
		RW 03 CILINGGA 1	5	542	579	1121	387
		RW 06 BOJONG LIMUS	6	319	414	733	241
		RW 08 SINDANGJAYA	3	337	441	778	270
		RW 13 SUKAJAYA	7	644	700	1344	394
		RW 14 LEMBANGJAYA	4	486	543	1029	305
		RW 17 CILINGGA 2	5	628	542	1170	224
			39	**4235**	**4446**	**8681**	**2612**

Sedangkan yang termasuk wilayak calon kelurahan pemekaran meliputi 10 (Sepuluh) RW dan 49 RT, dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Wilayah Lingkungan yang Termasuk Calon
Kelurahan Hasil Pemekaran Kelurahan Linggajaya

Kelurahan Pemekaran	Luas Wilayah	RW	RT	Penduduk			KK
				L	P	JML	
		RW 04 NAGROG	5	628	669	1297	341
		RW 05 MANIIS	6	635	703	1338	423
		RW 07 TUNDAGAN 1	3	334	420	754	159
		RW 09 LEWO BABAKAN	4	363	417	780	164
		RW 10 PEUNDEUY	4	480	548	1028	260
		RW 11 GADOG	5	474	463	937	218
		RW 12 PUNCAK SUKAWARGI	4	413	484	897	209
		RW 15 LEWO BABAKAN	6	681	622	1303	337
		RW 16 TUNDAGAN 2	6	509	553	1062	250
		RW 18 PEUNDEUY 2	6	513	551	1064	261
			49	**5030**	**2622**	**10460**	**2622**

Dari 2 (dua) alternatif kelurahan hasil pemekaran tersebut tentunya dari perbandingan jumlah wilayah kerja memiliki keseimbangan, termasuk juga hasil wawancara yang telah dilaksanakan bahwa ibukota kelurahan, serta perbatasan untuk kelurahan induk dan calon kelurahan hasil pemekaran lebih jelas. Di samping itu sesuai dengan tujuan dari pemekaran ini untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih merata.

4.5. Strategi ke depan dalam meminimalkan kesenjangan potensi yang dimiliki oleh kelurahan induk dan calon kelurahan pemekaran

Dalam mengantisipasi kesenjangan potensi yang dimiliki oleh kelurahan induk dengan calon kelurahan pemekaran tentunya di harus melihat berbagai aspek, adapun aspek-aspek yang sebaiknya diperhatikan adalah:

a. Kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya lebih memperhatikan keseimbangan perkembangan kedua kelurahan tersebut, baik dari sisi anggaran maupun pemerataan pembangunan;
b. Memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dengan kata lain lebih mengutamakan keinginan sebaian besar masyarakat kedua kelurahan tersebut dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan kelompok, terutama dalam hal pembagian aset yang dimiliki oleh kelurahan induk tersebut; dan

c. Optimalisasi pelaksanaan musyawarah yang melibatkan berbagai komponen masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan *good governance*, baik dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi pembangunan yang berbasiskan *participatory*.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMNDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang dituangkan dalam Bab IV, maka dapat disimpulan bahwa:

1. Kelurahan Linggajaya memiliki potensi jumlah penduduk, wilayah kerja, luas wilayah, sarana dan prasarana pemerintahan serta faktor pendukung lain yang baik.
2. Kelurahan Linggajaya memiliki potensi untuk dimekarkan, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan secara kuantitatif, termasuk pada kelurahan yang mampu untuk dimekarkan.
3. Bukan hanya melihat potensi yang ada pada kelurahan tersebut, namun menurut pendapat masyarakat pun kelurahan tersebut sudah saatnya untuk dimekarkan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Baik menurut aspirasi masyarakat maupun menurut pertimbangan yang lain, bahwa kelurahan tersebut dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dengan adanya perimbangan wilayah kerja dan faktor lainnya.

5.2. Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilakukan:

1. Kelurahan Linggajaya sudah pantas untuk dimekarkan, dengan melihat beberapa faktor kondisi eksisting yang dimiliki maupun menurut aspirasi

masyarakat yang berkembang, akan tetapi menurut aspirasi masyarakat yang harus diperhatikan dalam pemekaran Kelurahan Linggajaya adalah faktor sarana dan prasarana pemerintahan yang belum memadai.

2. Berdasarkan Hasil FGD (Forum Group Discusion) antara Pemerintah Kota, Tim Pengkaji dan Perwakilan Masyarakat terdapat 9 ajuan nama yang diusulkan :

   1. Linggamekar
   2. Linggajaya Raya
   3. Jamantawa
   4. Situ Gede
   5. Prabu Jaya
   6. Mekar Jaya
   7. Prabudijaya
   8. Mandiri Jaya
   9. Linggawangi

Dari 9 Nama tersebut muncul 2 nama yang menunjukan pemekaran dari kelurahan yaitu Linggamekar dan Situ Gede tetapi setelah diskusi dan berbagai pertimbangan hanya satu nama yang diambil yaitu “Situ Gede” karena mempunyai nilai historis dan pada wilayah tersebut di Kelurahan Pemekaran tersebut ada objek wisata yang sudah sangat populer yaitu “Situ Gede” yang merupakan situ alam.

Lampiran 1

Dokumentasi FGD (Forum Group Discussion) dan Daftar Hadir yang dilaksanakan di kelurahan Linggajaya tanggal 30 Juni 2021





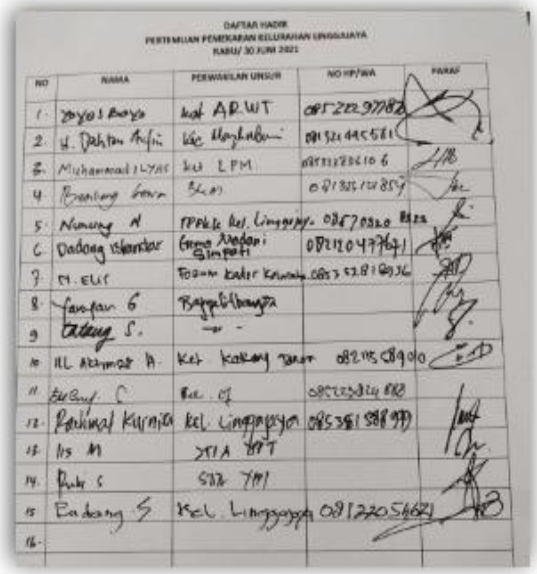

DAFTAR HADIR
PERTEMUAN PEMEKARAN KELURAHAN LINGGAJAYA
RABU/ 30 JUNI 2021

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	NO HP/WA	PARAF
1.	Zayas Baya	Kel AR.WT	085222977782	
2.	H. Dahtan Arifin	Kec Mayhabani	081321495581	
3.	Muhammad ILYAS	Kel LPM	085322836106	
4.	Bambang Gawa	BLM	081325121854	
5.	Numang N	TPPKK Kel. Linggajaya	08570320	
6.	Dadang Ishandar	Gema Madani Simpati	082120477671	
7.	M. ELIS	Forum Kader Kawasan	085352818936	
8.	Yanyan G	Bangelitbangsa		
9.	Tatang S.	-"-		
10.	ILL Akhmad A.	Kel Kakang Tanah	082115589010	
11.	Ekbang C	Kec. Of	085223824888	
12.	Rachmat Kurnia	Kel. Linggajaya	085381588977	
13.	Ilis M	JTIA BPT		
14.	Ruhi S	SBR YPI		
15.	Dadang S	Kel. Linggajaya	081220546621	
16.				

Lampiran 2

Foto Kelurahan Induk







Lampiran 3

Foto Rencana Kantor Kelurahan Pemekaran





LAMPIRAN 4

Dokumentasi FGD (Forum Group Discusion) ke -2 Dalam Rangka Penyepakatan Nama Kelurahan Pemekaran

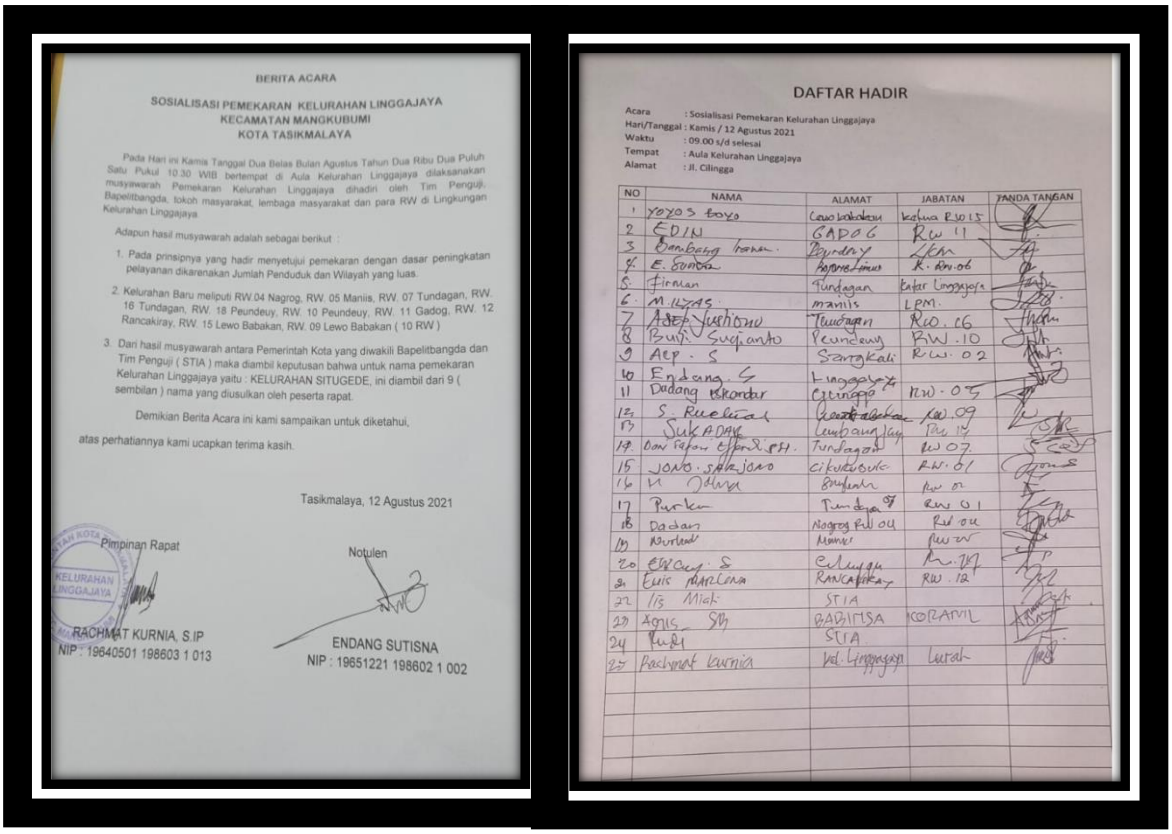

BERITA ACARA

SOSIALISASI PEMEKARAN KELURAHAN LINGGAJAYA
KECAMATAN MANGKUBUMI
KOTA TASIKMALAYA

Pada Hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Pukul 10.30 WIB bertempat di Aula Kelurahan Linggajaya dilaksanakan musyawarah Pemekaran Kelurahan Linggajaya dihadiri oleh Tim Penguji, Bapelitbangda, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat dari para RW di Lingkungan Kelurahan Linggajaya

Adapun hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya yang hadir menyetujui pemekaran dengan dasar peningkatan pelayanan dikarenakan Jumlah Penduduk dan Wilayah yang luas.
2. Kelurahan Baru meliputi RW.04 Nagrog, RW. 05 Maniis, RW. 07 Tundagan, RW. 16 Tundagan, RW. 18 Peundeuy, RW. 10 Peundeuy, RW. 11 Gadog, RW. 12 Rancakiray, RW. 15 Lewo Babakan, RW. 09 Lewo Babakan (10 RW)
3. Dari hasil musyawarah antara Pemerintah Kota yang diwakili Bapelitbangda dan Tim Penguji (STIA) maka diambil keputusan bahwa untuk nama pemekaran Kelurahan Linggajaya yaitu : KELURAHAN SITUGEDE, ini diambil dari 9 (sembilan) nama yang diusulkan oleh peserta rapat.

Demikian Berita Acara ini kami sampaikan untuk diketahui,

atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 12 Agustus 2021

Pimpinan Rapat

RACHMAT KURNIA, S.IP
NIP : 19640501 198603 1 013

Notulen

ENDANG SUTISNA
NIP : 19651221 198602 1 002

DAFTAR HADIR

Acara : Sosialisasi Pemekaran Kelurahan Linggajaya
Hari/Tanggal : Kamis / 12 Agustus 2021
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Aula Kelurahan Linggajaya
Alamat : Jl. Cilingga

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YOYOS BOYO	Lewo babakan	kaliwa RW 15	
2	EDIN	GADOG	RW 11	
3	Dambang Iranan	Peundeuy	Lkm	
4	E. Sunda	Rancakiray	R. RW. 06	
5	Firman	Tundagan	Kantor Linggajaya	
6	M. IKHAS	maniis	LPM.	
7	Asep Sutiono	Tundagan	RW. 16	
8	Budi Sucjanto	Peundeuy	RW. 10	
9	Aep. S	Sanrokali	RW. 02	
10	Endang. S	Linggajaya		
11	Dadang Rkondar	Cilingga	RW. 05	
12	S. Ruchiat		RW. 09	
13	SUKADAR	Lembang Jaya	RW 14	
14	Dan Rafon Effendi, SH.	Tundagan	RW 07	
15	JONO. SAKAJONO	cikuntrung	RW. 01	
16	M Odang	Bojonagara	RW 02	
17	Parkan	Tundagan	RW 01	
18	Dadan	Nagrog RW 04	RW 04	
19	Nurlaeli	Maniis	RW 05	
20	ENDang. S	Cilingga	RW 07	
21	Enis MARLINA	RANCAKIRAY	RW. 12	
22	Iis Mick	STIA		
23	Agus SB	BADITISA	KORAMIL	
24	Putri	STIA		
25	Rachmat kurnia	Kel. Linggajaya	Lurah	



Lampiran 5

Peta Kelurahan Induk dan Kelurahan Pemekaran

